

PERAN DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SYARIKAT MADANI KOTA BATAM

Fithri Mehdini Addieningrum, Diana Eravia, Diah Mustika Sari

fitrimeldini@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role and authority of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the form of supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) at the Sharia People's Financing Bank (BPRS) Syarikat Madani, Batam City. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. The conclusion of this study is that the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) at the Syarikat Madani People's Financing Bank (BPRS) is to oversee the performance of the Syarikat Madani Sharia People's Financing Bank (BPRS) to comply with sharia principles and also report to the National Sharia Council (DSN).) Indonesian Ulema Council (MUI) regarding product suitability. (a) The Sharia Supervisory Board (DPS) makes a decision if there is a new product in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN). (b) The Sharia Supervisory Board (DPS) began to make reports on the purpose of this study was to determine the role and authority of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the form of supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) at the Sharia People's Financing Bank (BPRS) Syarikat Madani, Batam City. . This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. The conclusion of this study is that the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) at the Syarikat Madani People's Financing Bank (BPRS) is to oversee the performance of the Syarikat Madani Sharia People's Financing Bank (BPRS) to comply with sharia principles and also report to the National Sharia Council (DSN).) Indonesian Ulema Council (MUI) regarding product suitability. (a) The Sharia Supervisory Board (DPS) makes a decision if there is a new product in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN). (b) The Sharia Supervisory Board (DPS) started to make reports in 2019 and was reported to the Financial Services Authority (OJK) every 6 months. The form of supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) at the Syarikat Madani Sharia People's Financing Bank (BPRS). (b) The Sharia Supervisory Board (DPS) looks at the documents to be examined and signed by the Sharia Supervisory Board (DPS). There are several research conclusions, namely the Sharia Supervisory Board (DPS) has 2 to 3 double positions in addition to the Sharia Supervisory Board (DPS), and the Sharia Supervisory Board (DPS) has been given facilities by the bank for the workplace, but the Sharia Supervisory Board (DPS) has only been given once. in a month went to the bank

Keywords: Sharia Supervisory Board (DPS); Roles and Authorities; Forms of Supervisors

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani adalah mengawasi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kesesuaian produk. (a) Dewan Pengawas Syariah (DPS) membuat suatu putusan jika ada produk baru yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). (b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) mulaimembuat laporan pada tahun 2019 dan di laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 6 bulan sekali. Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani (a) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penasihat dan memberi saran pada direksi, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal yang berkaitan dengan syariah. (b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) melihat dokumen untuk diperiksa dan di tanda tangani oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Terdapat beberapa kesimpulan penelitian yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki rangkap 2 sampai 3 jabatan selain Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah di kasih fasilitas oleh bank untuk tempat kerja namun Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya sekali dalam sebulan mendatangi bank untuk memeriksa bank.

Kata kunci: *Dewan Pengawas Syariah (DPS); Peran dan Wewenang; Bentuk Pengawas*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah bangsa muslim terbesar didunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 87,2% yang beragama islam, tuntutan masyarakat untuk menjalankan dan menerapkan sistem ekonomi alternatif sejak berkuasanya sistem kapitalis dan sosialis menjadi tidakbisa dielakkan lagi. Ekonomi alternatif tersebut terwujud dalam sistem perekonomian yang menggunakan peraturan-peraturan agama, sebagai landasan hukumnya (Saidurrahman dan Andi Soemitro 2014).

Tumbuh kembangnya lembaga keuangan syariah di era modern ini patutnya disikapi dari berbagai sisi. Sisi positif dari kemunculannya terdapat pada kenyataan bahwa potensi tumbuhnya ekonomi syariah dalam dunia perbankan semakin meningkat pesat sejak aturan undang-undangnya berlaku dengan hingga terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Sudarsono 2012). Sedangkan sisi negatif kemunculannya adalah bahwa munculnya lembaga-lembaga tersebut tak diiringi oleh pemberlakuan sistem syariah yang menyeluruh. Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau lembaga lainnya terkadang masih belum bisa lepas dari gaya-gaya lama peninggalan sistem konvensional (Ismail 2015).

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan SK Direktur BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah,

kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan Direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat bank (Triandaru, Budisantoso 2014)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Pengawasan Syariah (DPS) harus terdiri atas para pakar di bidang Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengangkat anggota Dewan pengawasan Syariah (DPS), yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan Direksi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) (Triandaru dan Budisantoso 2014)

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) (Wirdaningsih 2011).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang Fiqih Mu'amalah (*Islamic Commercial Jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, yaitu dengan mengawasi secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan/akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah (Zainuddin 2012).

Ada beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Batam yang salah satunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani yang menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah. BPRS Syarikat Madani adalah bank pembiayaan Syariah yang pertama di Kepulauan Riau, berdasarkan izin Prinsip dari Bank Indonesia dengan nomor 9/542 DPBS pada tanggal 16 Maret 2007, dan izin usaha berdasarkan Salinan Surat Keputusan Gubernur Bnak Indonesia No 10/7/KEP.GBI/2008 pada tanggal 31 Januari 2008, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani mulai beroperasi sejak tanggal 14 Februari 2008 dan Grand Launching tanggal 03 Maret 2008. Untuk pertama kali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani berkantor di Graha Madani Jalan Bunga Raya Komplek Baloi kusuma No. 1 Batam (Arifin 2012).

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini fokus pada aspek peran dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kepatuhan prinsip syariah. Selama ini kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan dan apakah Dewan pengawas Syariah (DPS) sudah menjalankan tugasnya.

II. Rumusan Masalah

Membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan wewenang Dewan Pengawasan Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Batam ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Batam ?

III. Tujuan Penulisan

Adapun harapan Penulis mengenai penelitian ini memiliki tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui peran dan wewenang dari Dewan Pengawasan Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Batam.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Batam.

IV. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberi informasi tentang fakta praktek Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan atau rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu perbankan khususnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi kinerja sistem perbankan agar berkembang lebih baik lagi terkhusus peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan pengawasan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

V. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi 2010). Dalam penelitian deskriptif ini digunakan untuk memperoleh deskripsi tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Kota Batam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Kota Batam. Rancangan penelitian kualitatif dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya dengan cara melakukan wawancara dan sebagainya (Ismail 2015).

Setelah peneliti memasuki objek penelitian atau sering disebut sebagai situasi sosial (atau yang terdiri atas tempat, aktor/pelaku/orang-orang, dan aktivitas). Sumber Data adalah subyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis menjelaskan informasi atau data yang dikumpulkan sehubungan dengan fokus penelitian. Dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data dalam penelitian ini Penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini (STAI Ibnu Sina 2021).

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan cara observasi, wawancara dengan Direksi dan Dewan pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Bapak Dr.H. Yulfis Wandu, SE.,MM, dan Bapak Prof. Dr. Chaballullah Wibisono dan dokumentasi. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data (*Library Research*) dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data Memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain: Observasi yang Penulis lakukan dalam penelitian adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Kota Batam. Wawancara yang dilakukan Penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya kepada narasumber (Sukardi 2010).

VI. PEMBAHASAN

A. Peran dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Batam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani adalah bank yang sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dimana sudah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai syarat pendirian Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) yang berbasis syariah. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan pengawasan produk syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Sudarsono 2012). Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Dr. H. Yulfis Wandu, SE.,MM selaku Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani ada 2 (dua) orang Dewan pengawas Syariah yaitu Bapak Dr. H. Irwansyah, SE.,MM selaku ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bapak Prof. Dr. Chaballullah Wibisono selaku anggota. Yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI. Mengacu pada prinsip syariah peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009. Disitu disebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.

Dewan pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani ada dua anggota dan setiap anggota sudah sertifikasi dari DSN-MUI. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bapak yulfis (14/10/21):

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan wajib ada karna syarat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal 2 tugasnya memastikan bahwa produk dan jasa perbankan syariah yang di tawarkan pada masyarakat harus sesuai prinsip syariah. Dinilai dari sisi keimanan memahami fiqh muamalah, memahami perbankan, untuk membuktikan ini di harus memiliki setifikasi dps, semua dps harus ada sertifikasi lulus, itu pun ada jangka waktu setifikasi hanya berlaku 3 tahun begitu sudah 3 tahun dia harus ikut setifikasi lagi atau perpanjang dinilai dari sisi keimanan memahami fiqh muamalah, memahami perbankan, untuk membuktikan ini di harus memiliki setifikasi Dewan pengawas Syariah (DPS), semua dps harus ada sertifikasi lulus, itu pun ada jangka waktu setifikasi hanya berlaku 3 tahun begitu sudah 3 tahun dia harus ikut setifikasi lagi atau perpanjang.”

B. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah (BPRS) Syariah Madani.

Mengawasi dan terselenggaranya kepatuhan syariah terhadap lembaga keuangan syariah maka diperlukannya Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas syariah telah diakui sebagai lembaga formal sebagai diatur dalam pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (Sutedi 2010). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan penyempurnaan SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah (DPS) dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bentuk dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah:

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penasihat dan memberi saran pada Direksi, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal yang berkaitan dengan syariah.
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi mediator jika ada Dewan Syariah Nasional (DSN) atau pelanggaran syariah maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan bank syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang kurangnya 2 tahun sekali.
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pemeriksaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) satu semester (6 bulan) sekali dalam bentuk surat, dan untuk datang ke kantor minimal ada sebulan sekali.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah mengontrol produk-produk yang di jalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani yang sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah melakukan pemeriksaan uji petik (sampling) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani kepada nasabah dengan melalui interview/menyelidiki kinerja bank.
- f. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberi dokumen untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- g. Dewan Pengawas Syariah (DPS) membuat laporan per semester dari tahun 2019 semester 1 dan semester 2, 2020 semester 1 dan semester 2, 2021 semester 1 dan semester 2. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah meminta penjelasan dari pegawai, memeriksa akad yang digunakan dalam produk, akad

melalui notaris mengkaji persyaratan tentang sistem yang prosedur, aktivitas baru.

Langkah-langkah dalam pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- a) Meminta penjelasan dari pejabat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru
- b) memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.
- c) Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- d) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
- e) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Langkah-langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lainnya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pemeriksaan di kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- b) Meminta laporan kepada Direksi Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa Bank pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) lainnya yang dilakukan oleh Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);

- c) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- d) Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah;
- e) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;
- f) Meminta bukti dokumen kepada Direksi Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- g) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa Bank pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) lainnya yang dilakukan oleh Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan;

- h) Melakukan pembahasan dengan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
- i) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan
- j) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Laporan pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) disampaikan oleh Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara semesteran kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan Juni (semester I) yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Desember (semester II) yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengacu pada contoh format yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) berupa:

- a) Kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- b) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan
- c) Risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip Syariah.

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini maka Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani adalah mengawasi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kesesuaian produk. Sedangkan peran dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani adalah:
 - a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) membuat suatu putusan jika ada produk

- baru yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mulai membuat laporan pada tahun 2019 dan di laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 6 bulan sekali.
 - c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan sosialisai syariah kepada nasabah/masyarakat tentang ekonomi syariah.
2. Bentuk dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah:
- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penasihat dan memberi saran pada Direksi, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal yang berkaitan dengan syariah.
 - b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melihat dokumen untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - c. Hasil pengawasan penerapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada format yang sudah diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Saidurrahman dan Andi Soemitra 2014, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syariah*, Medan
- Heri Sudarsono 2012 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta
- Ismail 2015 *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Iska 2012 *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media.
- Kasmir 2012 *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad 2016 *Manajemen Bank syariah*. Yogyakarta: APM-YKPN.
- Otoritas Jasa keuangan, 2013 *Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah*, Jakarta
- Sukardi. 2010 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Wirdyaningsih Dkk 2011, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Zainuddin 2012 *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainul Arifin, 2012 *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Anisa Roziana, *peran Dewan Pengawasan Syariah terhadap pembiayaan murabahah dalam meningkatkan jumlah anggota (Studi BTM BiMUBandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)*, 2018
- Agus Wahyu Irawan, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021
- Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Analisi Peran dan Kinerja Dewan Pengawasan Syariah di KPPS Mandri Sejahtera*, 2016
- Riswindya Fajar Insani, *Analisis Dewan Pengawasan Syariah di BMT Ramadan Salatiga*, 2017
- Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Perbankan Syariah*, No. 1, Volume.II, 2021
- Syarifatun Nisa', *Analisis Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Study kasus di BMT Hasanah Jabug Ponorogo)*, 2018
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Kota Batam
- Chabullah Wibisono, *Wawancara, Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Syariah Madani Batam*, 01 November 2021
- Yulfis Wandu, *Wawancara, Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah Madani Batam*, 19 Oktober 2021